

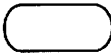


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2348/2024
TANGGAL PEMBUATAN	30 November 2021
TANGGAL REVISI	28 Juni 2024
TANGAL EFEKTIF	01 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala, Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	DISINFEKSI ALAT ANGKUT

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 3. PMK No 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan 4. KMK No 431/Menkes/SK/VI/2007 tentang Pedoman Pengendalian Risiko Lingkungan di pelabuhan/bandara/pos lintas batas dalam rangka karantina kesehatan 5. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 7. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1. Memiliki kemampuan teknis survey binatang penular penyakit 2. Memiliki kemampuan mengolah dan menyajikan data 3. Memiliki kemampuan teknis pemberantasan binatang penular penyakit 4. Mempunyai kemampuan teknis dan sertifikat pengawas fumigasi yang masih berlaku
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelaksanaan anggaran/penarikan dana BKK kelas I palembang 2. SOP Tata Laksana Surat BKK Kelas I Palembang	1. Hand Spraying Gendong 2. Electric Spraying (ULV) 3. Mist Blower 4. Bahan Kimia Disinfektan 5. Sepatu Boot 6. Wear Pack 7. Masker/Canester 8. Kacamata 9. Handuk 10. Sarung Tangan 11. Ember, Gelas Ukur, Gayung 12. Alat Pengaduk 13. Corong Pemindah Saringan 14. Surat Tugas dan Form Pemeriksaan 15. Kendaraan Operasional dan Evakuasi 16. Laptop dan Printer 17. Helm Lapangan
PERINGATAN :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Perlu diperhatikan APD Petugas 2. Apabila kegiatan penyehatan (disinfeksi) tidak berjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman/ faktor risiko penyakit yang diakibatkan oleh bakteri/virus 3. Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun 4. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik. 5. Monitoring dan evaluasi secara berkala.	1. Disimpan sebagai data elektronik 2. Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BKK Kelas I Palembang 3. Merupakan turunan proses respon dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

SOP DISINFEKSI ALAT ANGKUT

No	Aktivitas	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKK	Ka Timker	Sanitarian/Entomolog Pelaksana	Sanitarian/Entomolog Ahli	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Ka timker II					Disposisi	5 menit	Disposisi	
2	Memberi arahan dan memberi tugas kepada sanitarian/entomolog untuk melaksanakan tindakan disinfeksi alat angkut dan menerbitkan surat tugas melalui aplikasi					Disposisi	5 menit	Arahan dan surat tugas	
3	Menyiapkan peralatan dan bahan penunjang pelaksanaan disinfeksi alat angkut					Peralatan dan bahan disinfeksi	20 menit	Alat bahan mekanisme kerja dan pencatatan	
4	Melakukan inspeksi atau pemeriksaan faktor risiko keberadaan virus/bakteri pada alat angkut					APD, Form	30-60 menit	Tanda keberadaan bakteri / virus yang menjadi faktor risiko penyakit	
5	Pelaksanaan tindakan disinfeksi pada alat angkut					Alat dan APD	30-60 menit	Dokumentasi dan form hasil kegiatan disinfeksi	
6	Membuat laporan kegiatan disinfeksi					Form hasil kegiatan disinfeksi	45 menit	Laporan kegiatan disinfeksi alat angkut	
7	Memeriksa dan menyetujui laporan hasil pelaksanaan kegiatan disinfeksi alat angkut					Konsep laporan dan analisa	20 menit	Laporan dan analisa	
8	Mengolah dan menganalisa data hasil laporan kegiatan pelaksanaan disinfeksi alat angkut					Laporan kegiatan	30 menit	Desinfo	